

**PEMBERIAN HIBAH WASIAT DAN AKIBATNYA TERHADAP
LEGITIEME PORTIE MENURUT PUTUSAN NOMOR 56/PDT.G/2018/PN
SBR**

**ADIANSAH
B10017161**

ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi ini adalah membahas mengenai pemberian hibah wasiat dan akibatnya terhadap *legitime portie* menurut putusan pengadilan negeri sumber nomor 56/Pdt.G/2018.Pn.Sbr. Yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat dari pemberian hibah wasiat dan *ratio decindedi* hakim pada putusan nomor 56/Pdt.G/2018.Pn.Sbr. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang akan dilakukan dengan mengkaji, menganalisis, mempelajari dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian penelitian ini dapat dilakukan terhadap bahan atau data hukum primer dan sekunder. Penulis menemukan bahwa dari hasil penelitian berdasarkan pada akta hibah wasiat nomor 64 tertanggal 11 desember 2004 dan akta hibah wasiat nomor 18 tertanggal 18 Juli 2013 dibuat oleh notaris yang sama yaitu Nelly Amali, S.H dan pemberi hibah wasiat yang sama Bapak Sair, dengan objek yang sama pula. Dalam hal ini majelis hakim menyatakan akta hibah wasiat nomor 64 tertanggal 11 desember 2004 bukan lagi batal demi hukum tetapi dapat dibatalakan. Dapat disimpulkan bahwasanya putusan ini mengabulkan permohonan pembatalan akta hibah wasiat nomor 64 tertanggal 11 desember 2004. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menambahkan beberapa putusan yang berkaitan dengan pemberian hibah wasiat dan akibatnya terhadap *legitieme portie* yang akan di kaji dan analisa sehingga hasil penelitian lebih memuaskan. Dengan ini dianjurkan agar para penggugat menghitung semua hak waris dengan benar dan secara jelas.

Kata Kunci : *Hibah Wasiat, Pembatalan Hibah Wasiat, putusan hakim.*